

**ANALISIS PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN AKAD SALAM PADA
SEKTOR PERTANIAN: STUDI KASUS YAYASAN NURUL HAYAT
SURABAYA PADA PETANI PADI BOJONEGORO**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

REZA PUTRA MAHESA

2017710006

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Reza Putra Mahesa
Tempat, Tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Desember 1998
N.I.M : 2017710006
Program Studi : Ekonomi Syariah
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pembiayaan Syariah Dengan Akad *Salam* Pada Sektor
Pertanian: Studi Kasus Yayasan Nurul Hayat Surabaya Pada
Petani Padi Bojonegoro

Disetujui dan diterima baik oleh:

Ketua Program Studi
Sarjana Ekonomi Syariah
Tanggal.....

Dosen Pembimbing
Tanggal.....

(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M.Si)

NIDN : 0705056502

(Prof. Drs. Ec. Abdul Mongid, MA., Ph.D)

NIDN : 0706106601

ANALISIS PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN AKAD SALAM PADA SEKTOR PERTANIAN: STUDI KASUS YAYASAN NURUL HAYAT SURABAYA PADA PETANI PADI BOJONEGORO

Reza Putra Mahesa

Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

Jl. Wonorejo Permai Utara V No. 16 Surabaya

Email: 2017710006@students.perbanas.ac.id

Abstract

The fate of farmers in Indonesia cannot be said to be prosperous. One of the contributing is the availability of sufficient capital for farmers, and this is due to the lack of financing channeled to the agriculture sector. Moreover, nothing has been channeled in the form of Salam Akad. This study aims to examine the application of sharia financing using the Salam Akad in the agricultural sector. This research used a qualitative method, and a case study type. The technique used in retrieving informants was the snowball sampling technique, while the technique used in data collection where interview, documentation, and observation methods. This study shows that the implementation of the Salam Akad carried out by each party is by the DSN-MUI Fatwa, where the used is the usual Salam Akad. The main obstacles in the implementing the Salam Akad in the agricultural sector are constraints originating from nature, such as pests, seasons, and disasters. However, farmers also suggested that they provide higher capital to cover all they land needs. Meanwhile, the opportunities for implementing the Salam Akad in the agricultural sector are considered high. Social intitutions, and Amil Zakat institutions can be used as the spearhead in implementing the Salam Akad in the agricultural sector.

Keywords: Salam Akad, Agricultural, Sharia Financing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memanfaatkan kondisi alam yang dimiliki nya. Banyaknya gunung berapi menjadikan tanah pertanian Indonesia subur, serta letak geografisnya yang dilewati garis khatulistiwa membuat musim yang ada di Indonesia sangat cocok untuk pertanian. Indonesia saat ini memiliki lahan baku sawah (LBS) sebesar 7.463.948 hektare (Pusparisa, 2020). Total luas lahan baku sawah (LBS) ditetapkan dalam keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 (Pusparisa, 2020). Luas lahan baku sawah

tersebut akan dijadikan informasi untuk menghitung perkiraan luas panen padi. Indonesia sebagai negara agraris tentunya memiliki penduduk bermatapencaharian sebagai petani dalam jumlah yang besar. Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2019), struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu : Pertanian sebesar 27.33%, Perdagangan sebesar 18.81%, dan Industri Pengolahan sebesar 14.96%. Pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama bagi penduduk Indonesia, meskipun persentase tersebut mengalami penurunan dari tahun 2017.

Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2018), penduduk Indonesia yang bermata pencahariaan sebagai petani

mayoritas telah memasuki usia yang tak lagi muda. Usia <25 tahun hanya memiliki persentase sebesar 0.98% dari total penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Usia 25-34 tahun memiliki persentase 10.67%, hal ini menunjukkan para milenial kurang tertarik terjun ke bidang pertanian dan lebih memilih mencari kerja disektor ekonomi yang lain, jika ini terus terjadi maka Indonesia akan mengalami krisis regenerasi petani.

Minimnya ketertarikan milenial untuk terjun ke sektor pertanian salah satunya dikarenakan tingkat kesejahteraan petani yang belum dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan petani dapat dilihat dari NTP. NTP merupakan Indikator proxy kesejahteraan petani yang membandingkan antara harga yang diterima petani (it) dengan indeks harga yang dibayar oleh petani (ib) (Badan Pusat Statistik, 2020). NTP juga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi (Badan Pusat Statistik, 2020). NTP pada tahun 2014-2018 tidak menunjukan peningkatan yang signifikan dan terlihat datar-datar saja (Badan Pusat Statistik, 2018). Akar permasalahan dari kesejahteraan petani tidak terlepas dari ketersediaan modal yang dimiliki oleh petani untuk mengelola proses produksi dan kebutuhan kesehariannya. Pada umumnya petanimenapatkan modal dari 2 sumber, yaitu sumber formal seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber non formal seperti rentenir dan lembaga penyedia dana lainnya yang cenderung lebih mudah prosedurnya untuk mencairkandana. Kemudahan dari sumber permodalan informal inilah yang mengakibatkan pendanaan dari lembaga keuangan syariah yang disalurkan ke sektor pertanian masih tergolong kecil, hanya sekitar 4% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan ke sektor pertanian, belum ada yang meyalurkan dalam bentuk pembiayaan menggunakan Akad *Salam*. Transaksi yang paling mendominasi di lembaga keuangan syariah menggunakan Akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* (Mais, et al., 2019). Menurut (Mais, et al., 2019)ada setidaknya 14 faktor yang mempengaruhi kurangnya pengaplikasian Akad *Salam* pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Namun, ada 5 faktor yang mendominasi yaitu : (1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *Salam*, (2) Banyaknya *alternative* pembiayaan dengan model lain, (3) Tidak ada penawaran oleh bank, (4) Kontrak *Salam* memiliki risiko yang tinggi, (5) Kurangnya dukungan akademisi. Selain itu, adanya orientasi pada keuntungan yang besar, mengakibatkan lembaga keuangan syariah hanya tertarik pada usaha yang memiliki profitabilitas yang tinggi, serta risiko yang sekecil mungkin (Mais, et al., 2019).

Seharusnya pembiayaan dengan akad *Salam* dapat menjadi solusi bagi para petani dalam mendapatkan modal, karena pembiayaan dengan akad *Salam* sangat sesuai dengan pola hidup dari petani. Masing-masing pihak antara pembeli (lembaga keuangan syariah) dan penjual (petani) mendapatkan keuntungan yang adil. Pembeli akan menerima jaminan mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya dengan harga yang lebih murah tentunya. Sedangkan penjual akan mendapatkan modal terlebih dahulu diawal. Dengan Akad *Salam* tersebut penjual dapat menjalankan produksinya dan masih bisa mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus meminjam modal dengan bunga yang tinggi (Saprida, 2016).

Kontrak *Salam* di lembaga keuangan syariah menggunakan akad *Bai' Salam/As-Salam*. *Bai' Salam* adalah kontrak pengiriman yang ditangguhkan dimana pengiriman komoditas terjadi di beberapa tanggal di masa depan dengan

imbalan harga lebih tinggi yang dibayar penuh di tempat (Kaleem, et al., 2009). Menurut Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa DSN No. 05/DSN/MUI/IV/2000, *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat tertentu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Ba'i Salam* merupakan transaksi jual beli dimana pembeli menyerahkan standar kualifikasi barang kepada penjual, pembeli meminta kepada penjual untuk dibuatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan. Kewajiban dari pembeli adalah membayar total harga yang telah disepakati diawal secara tunai, sedangkan penjual dapat memberikan produk yang diminta setelah tahap penyelesaian dan harus sesuai dengan spesifikasi.

Selain dari lembaga keuangan syariah, petani juga bisa mendapatkan modal dari lembaga sosial. Menurut berita yang peneliti akses melalui (Yayasan Nurul Hayat, 2020) terdapat hal menarik yang patut untuk diteliti lebih dalam. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Yayasan Nurul Hayat memberikan fasilitas pembiayaan serta pendampingan ke petani dari musim tanam hingga panen, bahkan membantu petani untuk tidak lagi menjual hasil pertanian mereka ke tengkulak dengan harga yang tidak menentu. Hasil dari petani pun dikelola mandiri sampai menjadi produk Beras kemasan dengan Merk "SAYANG". Peristiwa ini tentunya sangat menarik dan patut untuk diteliti lebih dalam lagi. Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001 bergerak dalam bidang layana sosial dan dakwah. Yayasan Nurul Hayat sejak didirikan sudah digadang-gadang untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Cita-cita tersebut memilikmaksud untuk menjadi lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengandalkan transpaasi dan akuntabilitas pengolahan dana-dana ummat dan tentunya juga mandiri dalam memnuhi segala kebutuhan yayasan, tidak mengambil dari dana zakat atau sedekah yang dipercayakan oleh ummat (Nurul Hayat, 2014).

Lokasi dari berita tersebut berada di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten dengan luas lahan pertanian terluas di Jawa Timur, tepatnya menduduki peringkat ke 2 dengan luas lahan 89.285 hektare (Kementrian Pertanian, 2019). Luas lahan tersebut menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu produsen padi di Jawa Timur. Pertanian masih menjadi pekerjaan utama di Kabupaten Bojonegoro. Namun petani di Kabupaten Bojonegoro belum dikatakan sejahtera, bahkan petani masih dinilai sebagai pekerjaan yang rendah.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, terdapat ajaran-ajaran agama yang melandasi dan menilai kebenaran dari setiap langkah yang ditempuh. Ajaran agama mencakup segala aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek perekonomian, atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah. Menurut (Kholid, 2018), terdapat 12 poin prinsip-prinsip hokum ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

- **Prinsip Tauhid**
Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang sama dengan ibadah kepada Allah, sehingga ekonomi syariah tidak semata-mata mencari keuntungan duniawi namun juga mencari keridhaan Allah.
- **Prinsip Keadilan**
Keadilan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya.
- **Prinsip Al-Maslahah**
Kemaslahatan adalah tujuan dari pembentukan hokum islam yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- **Prinsip Khalifah**
Manusia merupakan wakil Allah dimuka bumi. Segala bentuk tindakannya bersamaan dengan

pedoman yang terdapat dalam kitab kitab suci.

- Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*
Segala bentuk usaha harus dilandasi dengan hukum islam dan menjauhi segala bentuk larangan usaha yang mengandung riba, *gharar*, *maisyr*, haram.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS Al-Baqarah: 275)

- Prinsip *Takziyah*
Takziyah berarti penyucian, manusia harus melalui proses ini sebelum menjadi agen perubahan agar segala bentuk perubahan yang dilakukan akan kembali menguntungkan diri sendiri, dan lingkungan sekitar.
- Prinsip *Falah*
Konsep tentang kesuksesan manusia. Didalam islam tidak ada dikotomi antara usaha untuk pembangunan didunia dengan persiapan untuk akhirat.
- Prinsip Kejujuran
Dalam ekonomi syariah prinsip ini muncul dalam setiap transaksi. Tegas dan jelas dalam penentuan harga, kualitas produk dan lain sebagainya.
- Prinsip Kebaikan.
Dalam ekonomi syariah manusia dituntut untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, baik sesama maupun tidak, sesama maupun tidak, sesama maupun tidak.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Duruqutni, dalam *Shahihul Jami'* No: 3289)

- Prinsip Tanggung Jawab.
Prinsip ini meliputi tanggung jawab dari masing-masing individu. Dengan pemenuhan tanggung jawab perindividu maka akan tercipta

kondid dimana semua lapisan masyarakat akan sejahtera.

- Prinsip *Kifayah*
Prinsip yang menganjurkan untuk peduli sesama muslim.
- Prinsip keseimbangan
Islam mengakui hak pribadi untuk memiliki sesuatu dengan batasan tertentu untuk mencapai keseimbangan antara individu dan masyarakat.

Pembiayaan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Bank memiliki fungsi utama sebagai penerima dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan. Istilah kredit dikenal di bank konvensional, sedangkan pembiayaan lebih familiar di perbankan syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1968 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. (Ilyas, 2015). Pembiayaan merupakan perwujudan dari fungsi bank sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat. Perbankan harus menyalurkan dana yang telah diterima dari masyarakat untuk 22 pembiayaan yang produktif serta terhindar dari larangan-larangan yang telah ditetapkan agama.

Menurut (Ilyas, 2015) lembaga keuangan syariah memiliki falsafah mencari keridhaan Allah, maka dari itu segala bentuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan ajaran agama.

Maka, setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi. (Ilyas, 2015). Menurut (Ilyas, 2015) pembiayaan pada lembaga keuangan syariah harus memenuhi aspek penting yang tidak boleh lepas, yaitu:

- Aspek *Syar'i* yang artinya segala bentuk produk dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah harus tetap dilandasi dengan ajaran Agama Islam dan meninggalkan segala larangannya.
- Aspek Ekonomi yang artinya lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tetap memperhiitngkan keuntungan, bagi lembaga keuangan syariah itu sendiri, ataupun bagi nasabah yang bersangkutan.

Secara garis besar pembiayaan syariah memiliki tiga prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu:

- **Prinsip Bagi Hasil**
Dalam prinsip ini lembaga keuangan syariah akan memberikan dana/modal secara keseluruhan atau pun sebagian sesuai dengan akad apa yang digunakan. Dalam pelaksanaannya lembaga keuangan syariah akan menjadi *sahibul mal* dan nasabah yang bersangkutan akan menjadi *mudharib*, disinilah kepercayaan harus terjalin oleh semua pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan dua dasar yaitu menurut *Profit Sharing* atau *Revenue Sharing*, keduanya sesuai dengan apa yang disepakati diawal. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah. Lembaga keuangan

syariah menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam prinsip bagi hasil.

- **Prinsip Jual Beli**
Sistim ini menggunakan tata cara jual beli seperti pada umumnya, sehingga lembaga keuangan syariah harus menyediakan dulu barang yang telah diminta oleh nasabah yang bersangkutan yang kemudian barang tersebut akan diserahkan terimakan ke nasabah. Prinsip jual beli ini bisa dilakuka secara tunai atau pun secara angsuran, sedangkan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah dikenal dengan istilah margin. Margin didapat dari harga perolehan barang dikali persentase keuntungan yang telah disepakati diawal. Produk dalam prinsip jual beli menggunakan akad *Bai' Murabahah*, *Bai' Salam*, *Bai' Istishna'*.
- **Peinsi Sewa-Menyewa**
Dalam melaksanakan prinsip ini lembaga keuangan syariah menggunakan akad *ijarah* yaitu peminfahan hak guna tanpa diikuti pemindahan kepemilikan, dan *ijarah Muntahia bi at-Tamlik* yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.

Akad Salam

Secara bahasa kata “akad” berasal dari bahasa arab al-Aqd yang memiliki makna ikatan atau penggabungan dua hal. Akad dalam definisi secara umum adalah semua komitmen yang akan dilaksanakan manusia, mengikat, dan menimbulkan hokum syar'i (Syamhudi, 2020). Akad dalam definisi secara umum mencakup semua jenis komitmen, seperti jual-beli, sewa-menyewa, sumpah, nadzar dan lain sebagainya. Hal ini terkandung dalam firman Allah Surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

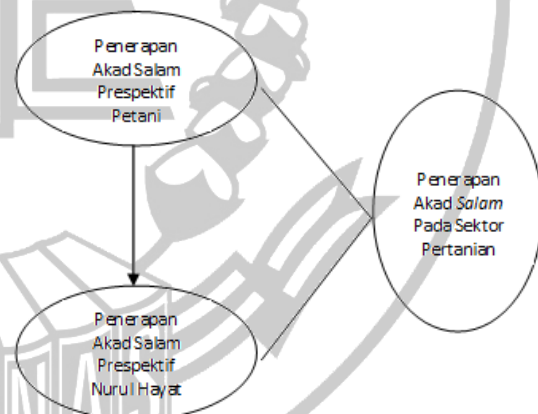
Jual beli *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh (Saprida, 2016). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *Salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, *Salam* adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu (Saprida, 2016). *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*muslamillaihi*) dan pelunasanya dilakukan oleh pembeli pada akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dasar Hukum Akad *Salam* tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكُنْ وَلِيُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Menurut (Saprida, 2016) Akad *Salam* diperbolehkan dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli *Salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *Salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Dari gambar diatas peneliti dapat menjelaskan tentang pembiayaan syariah menggunakan Akad *Bai' Salam* pada sektro pertanian prespektif petani padi dan prespektif Yayasan Nurul Hayat.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian dengan tujuan untuk memahami suatu realita dan fakta dengan cara melakukan eksplorasi dan pengamatan secara mendalam sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat (Raco, 2010). Menurut (Zaluchu, 2020) penelitian dengan metode kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu fenomena tanpa perincian variabel terkait yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu teori baru.

Menurut (Raco, 2010), penelitian metode kualitatif memiliki banyak bentuk, dan penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kasus. Menurut (Raco, 2010), penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mengobservasi kekhususan dan kompleksitas dari suatu kasus yang terjadi dimasyarakat. Kekhususan ini timbul dari begitu uniknya realita yang terjadi dimasyarakat, bukan hanya unik, namun kasus tersebut juga sangat penting dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat umumnya. Peneliti mengambil metode ini dikarenakan penelitian ini mengangkat masalah yang terjadi dimasyarakat.

Batasan Penelitian

Batasan penelitian sangat penting dalam membatasi ruang lingkup penelitian sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan penelitian. Menurut (Pongtiku, 2017) batasan penelitian memiliki tujuan untuk merubah fokus masalah penelitian kedalam bentuk yang bisa dikelola oleh peneliti. Batasan penelitian ini yaitu:

- Melakukan wawancara dengan petani padi Bojonegoro yang mendapatkan pembiayaan dari Yayasan Nurul Hayat
- Melakukan wawancara dengan Yayasan Nurul Hayat.

Daftar Pertanyaan

Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan mendasar. Proses wawancara dalam prakteknya membutuhkan kesiapan yang cukup, baik dari pewawancara atau pun pertanyaan yang akan diajukan ke calon informan. Peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang nanti nya akan digunakan untuk mengambil informasi dari informan. Pertanyaan tersebut akan dikembangkan pada saat proses wawancara berlangsung, dapat bertambah ataupun berkurang sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan.

Informan

Kamus Besar Baha Indonesia (KBBI) mendefinisikan informan sebagai orang yang memberikan informasi, informasi tersebut berkaitan dengan kasus yang sedang dialami, bisa dikatakan bahwa informan adalah sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode *Snowball sampling* atau samlng bola salju dalam menentukan informan yang digunakan untuk mendapatkan data. *Snowball sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan rantai hubungan yang sama dengan sampel sebelumnya dan akan terus terhubung hingga peneliti mendapatkan data yang akurat dan jumlah sampel yang cukup untuk mengambil sebuah kesimpulan (Nurdiani, 2014). Peneliti akan melakukan komunikasi secara langsung dengan informan yang sesuai dengan kasus penelitian, yaitu pembiayaan syariah dengan menggunakan akad salam di bidang pertanian. Kriteria informan yang digunakan peneliti adalah (1). Petani padi yang menerima pembiayaan dari Yayasan Nurul Hayat yang berdomisili diwilayah Bojonegoro, (2).Yayasan Nurul Hayat. Proses wawancara akan dilakukan dengan tatap muka secara langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni:

- Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan yang dilakukan secara langsung (Sanusi, 2013). Informan pada penelitian ini adalah para petani padi dan Yayasan Nurul Hayat.
- Dokumentasi
Dokumentasi dalam hal ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai macam sumber (Sanusi, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan memberikan hasil rekaman wawancara dari peneliti dengan informan.
- Observasi
Menurut (Hasanah, 2016) observasi adalah suatu proses pengamatan dari aktivitas manusia yang dilakukan secara terus-menerus di lokasi kejadian untuk menghasilkan sebuah fakta. Penelitian ini mengamati seluruh informan terkait masalah pembiayaan akad salam di bidang pertanian di wilayah Bojonegoro.

Teknik Analisis

Teknik analisis merupakan sebuah proses pengumpulan data ke dalam sistem kerja yang sistematis sehingga menghasilkan anggapan atau sebuah fakta sesuai dengan data yang diterima. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang menggunakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikombinasikan dengan metode penelitian studi kasus. Menurut (Raco, 2010), penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mengobservasi kekhususan dan kompleksitas dari suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Kekhususan ini timbul dari begitu uniknya realita yang terjadi di masyarakat, bukan hanya unik, namun kasus tersebut juga sangat penting

dan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat umumnya.

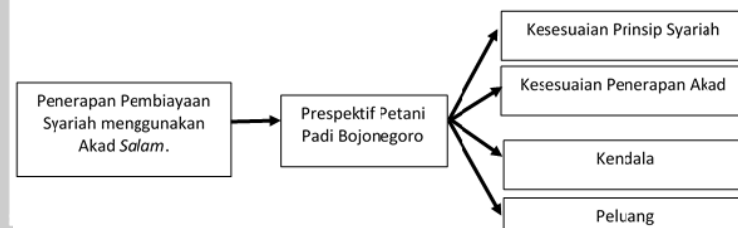
GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

Informan penelitian ini terdiri dari satu orang perwakilan Yayasan Nurul Hayat Surabaya yang menjabat sebagai Ketua Tim dan *Manager* Operasional Program Nurul Hayat, dan empat orang petani padi Bojonegoro yang mendapatkan pembiayaan syariah menggunakan Akad *Salam* dari Yayasan Nurul Hayat. Petani tersebut berdomisili di Desa Karangkong RT 11-13, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

PEMBAHASAN

Penerapan Akad *Salam* Prespektif Petani Padi Bojonegoro

Penerapan Akad *Salam* prespektif petani padi Bojonegoro dapat dianalisis dengan kerangka analisis berikut ini:



Gambar 2

Kerangka Analisis penerapan Akad *Salam* prespektif petani

Kerangka analisis tersebut menjelaskan tentang penerapan pembiayaan syariah menggunakan Akad *Salam* pada sektor pertanian prespektif petani padi Bojonegoro. Analisis tersebut menggunakan data tentang kesesuaian dengan prinsip syariah, kesesuaian akad ketika berlangsung, serta kendala dan peluang penerapan pembiayaan syariah menggunakan Akad *Salam* pada sektor pertanian.

Analisis Penerapan Akad *Salam* Prespektif Petani Padi Bojonegoro

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah data hasil analisis:

Tabel 1 Analisis Penerapan Akad Salam Prespektif Petani Padi Bojonegoro

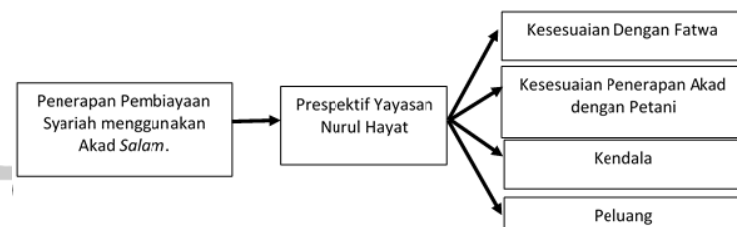
No	Inisial Informan	Kesesuaian Syariah	Kesesuaian Penerapan Akad	Kendala
1	AS	- Sudah sesuai syariah	- Sudah sesuai Akad Salam menurut Fatwa	- Karakter petani yang kurang baik - Faktor alam (Hama)
2	SWJ	- Sudah sesuai syariah	- Sudah sesuai Akad Salam menurut Fatwa	- Faktor alam (Hama) - Modal yang didapatkan kurang besar
3	STJ	- Sudah sesuai syariah	- Sudah sesuai Akad Salam menurut Fatwa	- Faktor alam (Hama) - Modal yang didapatkan kurang besar
4	LDO	- Sudah sesuai syariah	- Sudah sesuai Akad Salam menurut Fatwa	- Faktor Alam (Hama) - Kelangkaan pupuk - Modal yang didapatkan kurang besar

Berdasarkan hasil observasi peneliti secara langsung kepada informan, peneliti mengetahui bahwa mayoritas petani yang mendapatkan pembiayaan dari Yayasan Nurul Hayat memiliki lahan sawah rata-rata seluas dua hektare. Dana yang diberikan oleh Yayasan Nurul Hayat kepada petani masih belum mencukupi untuk mendanai semua kebutuhan lahan dan hanya mampu mencukupi satu petak atau sekitar $\frac{1}{4}$ hektare. Meskipun demikian, petani sudah sangat merasa terbantu dan senang dengan program yang diberikan oleh Yayasan Nurul Hayat.

Berdasarkan Terori yang ada tentang Akad Salam, penerapan pembiayaan syariah menggunakan Akad Salam pada petani padi di Bojonegoro sudah sesuai dengan teori terkait. Hal ini dihasilkan dari pendapat yang diutarakan oleh masing-masing informan bahwa kontrak yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan, prinsip kejujuran, dan prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, penerapan Akad Salam juga telah sesuai dengan Fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Penerapan Akad Salam Prespektif Yayasan Nurul Hayat

Penerapan Akad Salam prespektif Yayasan Nurul Hayat dapat dianalisis dengan kerangka analisis berikut ini:



Gambar 2

Kerangka Analisis Penerapan Akad Salam Prespektif Yayasan Nurul Hayat

Kerangka analisis tersebut menjelaskan tentang penerapan pembiayaan syariah menggunakan Akad Salam yang diterapkan Yayasan Nurul Hayat. Analisis tersebut dilakukan melalui data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis Penerapan Akad Salam Prespektif Yayasan Nurul Hayat

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah data hasil analisis:

Tabel 2 Analisis Penerapan Akad Salam Prespektif Yayasan Nurul Hayat

No	Inisial Informan	Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI	Kesesuaian Penerapan Akad dengan Petani
1	IB	- Pembayaran menggunakan uang tunai dan dilaksanakan ketika akad disepakati - Ketentuan spesifikasi barang, tempat, waktu penyerahan telah dijelaskan dan disepakati diawal - Akad yang digunakan adalah Akad Salam biasa - Tidak terdapat pengurangan ataupun penambahan harga ketika barang yang diberikan berkualitas kurang ataupun lebih baik - Pembatalan dilakukan ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak - Penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah dan mencapai mufakat.	- Yayasan Nurul Hayat membuka forum untuk membahas Kontrak Salam yang akan disepakati - Yayasan Nurul Hayat menentukan ketentuan yang harus ditaati petani dan petani menjalankannya - Yayasan Nurul Hayat memberikan modal sesuai dengan kesepakatan diawal. - Yayasan Nurul Hayat melakukan monitoring secara langsung maupun tidak langsung. - Yayasan Nurul Hayat mengawal proses panen

No	Inisial Informan	Kendala Penerapan	Peluang Penerapan
1	IB	- Karakter Petani yang kurang baik - Faktor alam (Serangan hama, musim, bencana) - Tengkulak dan pedagang nakal	- Peluang penerapan yang tinggi - Lembaga sosial lembaga amil zakat sebagai ujung tombak

Berdasarkan hasil observasi peneliti secara langsung, meskipun petani yang diberi program berada di Kota Bojonegoro namun yang menjadi tim inti dari program “Wis Wayahe Tander” berasal dari kantor pusat Yayasan Nurul Hayat yang berada di Kota Surabaya. Nurul Hayat cabang Bojonegoro hanya sebagai tim pelaksanaan pembantu, karena Nurul Hayat cabang Bojonegoro telah memiliki tanggung jawab program tersendiri. Yayasan Nurul Hayat juga mempunyai program di peternakan yang bermitra juga dengan masyarakat sekitar yang menjadi lokasi program “Wis Wayahe Tander”. Kedua program tersebut dapat bersinergi dengan pemanfaatan masing-masing limbah dari pertanian maupun peternakan.

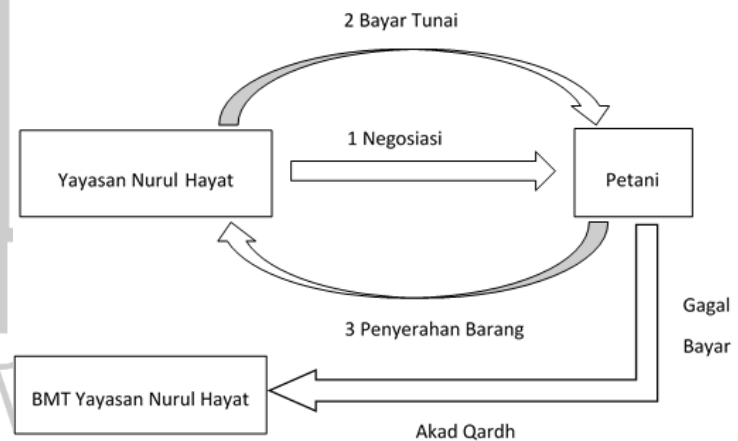
Program dari Yayasan Nurul Hayat hanya dilakukan satu kali dalam setahun yaitu ketika masa panen raya atau masa tanam pertama. Yayasan Nurul Hayat menerapkan hal demikian karena panen setelah masa panen raya memiliki risiko yang tinggi, lebih-lebih memberikan pembiayaan pada musim kering, risiko yang dimiliki cenderung meningkat. Hal ini berlaku untuk sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan sangat bergantung pada curah hujan sebagai sarana pengairan. Dalam kasus program dari Yayasan Nurul Hayat, sawah yang dimiliki petani tidak hanya memanfaatkan air hujan sebagai sistem pengairan namun juga air tanah. Namun ketika musim kering tentu akan berebut air untuk mengairi sawah, hal tersebut yang dihindari oleh Yayasan Nurul Hayat karena akan berpotensi terjadi gagal panen karena kekeringan.

Berdasarkan teori yang ada, penerapan Akad *Salam* yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya sudah sesuai dengan teori yang terkait. Informan

telah mengemukakan pendapat tentang Akad *Salam* yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad *Salam* yang diterapkan juga sudah sesuai dengan Fatwa yang berlaku, dan pelaksanaannya diharapkan dilakukan dengan konsisten.

Skema Penerapan Akad *Salam* Yayasan Nurul Hayat

Berdasarkan penjelasan poin pertama, dapat diketahui bahwa akad yang digunakan adalah Akad *Salam* langsung/biasa. Yayasan Nurul Hayat memiliki sistem tersendiri yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar yang disebabkan oleh kelalaian petani dengan cara mengalihkan kewajiban petani tersebut ke BMT yang dimiliki oleh Yayasan Nurul Hayat menggunakan akad Qardh. Maka, skema dari Akad *Salam* yang digunakan Yayasan Nurul Hayat dalam kasus ini dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut:



Gambar 3
Skema Akad *Salam* Yayasan Nurul Hayat

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembiayaan syariah menggunakan Akad *Salam* pada sektor pertanian yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya dan petani padi Bojonegoro. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, kepada satu *Manager* Operasional Preogam Nurul

Hayat dan 4 petani padi Bojonegoro yang mendapatkan program dari Yayasan Nurul Hayat. Teknik analisis untuk pengujian validitas yang digunakan adalah triangulasi metode penyelesaian. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- Petani padi Bojonegoro menilai penerapan Akad *Salam* yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam. Kendala utama dari penerapan Akad *Salam* pada sektor pertanian adalah kendala yang muncul dari faktor alam, selain itu kurangnya modal yang diberikan Yayasan Nurul Hayat ke para petani Bojonegoro juga merupakan kendala yang dialami oleh petani selama akad berlangsung. Meskipun demikian, petani merasa senang dan sangat terbantu, dengan adanya program dari Yayasan Nurul Hayat. Mereka berharap agar program tersebut dapat ditingkatkan lagi dalam segi permodalan yang diberikan kepada petani, dan juga perluasan program agar semakin banyak petani yang merasakan manfaat dari penerapan Akad *Salam* pada sektor pertanian. Petani menilai penerapan Akad *Salam* pada sektor pertanian memiliki peluang yang tinggi. Program tersebut memberikan pemahaman yang baik kepada petani tentang Akad *Salam* sehingga petani dapat melaksanakan Kontrak *Salam* dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Penerapan Akad *Salam* yang dilakukan Yayasan Nurul Hayat sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000. Kendala yang dialami Yayasan Nurul Hayat dalam penerapan Akad *Salam* antara lain: (1) Karakter petani kurang baik, (2) Faktor alam (Hama, bencana, musim), (3) Persaingan harga dengan tengkulak

dan pedagang nakal. Yayasan Nurul Hayat menganggap penerapan Akad *Salam* pada sektor pertanian memiliki peluang yang tinggi. Penerapan Akad *Salam* dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan kepada petani sebesar $\frac{1}{4}$ hektare luas lahan. Luas lahan tersebut yang akan didanai oleh Yayasan Nurul Hayat. Hal tersebut dilakukan untuk pemerataan petani yang mendapatkan program dari Yayasan Nurul Hayat. Terdapat surat kontrak perjanjian yang memuat hal-hal yang sudah ditentukan oleh Yayasan Nurul Hayat meliputi jenis bibit, sistem tanam, pola pemupukan, dan cara memanen, serta hal yang akan disepakati bersama dengan petani meliputi kuantitas gabah, harga, dan waktu penyerahan. Yayasan Nurul Hayat memiliki mekanisme untuk menanggulangi gagal bayar oleh petani. Jika gagal bayar disebabkan oleh kesalahan dari petani itu sendiri, maka kewajiban dari petani tersebut akan dialihkan menjadi hutang dengan Akad *Qardh*. Namun, jika gagal bayar disebabkan oleh faktor alam, maka Yayasan Nurul Hayat yang menanggung kerugiannya.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini sehingga masih perlu adanya perbaikan untuk menyempurnakan penelitian ini. Adapun keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

- Masa pandemi yang membatasi mobilitas peneliti sehingga tidak dapat menjangkau informan yang tersebar di beberapa wilayah.
- Penggunaan perbedaan bahasa ketika melakukan wawancara memungkinkan terjadinya kesalahan penafsiran oleh peneliti yang bisa mempengaruhi informasi yang didapat.

Saran

Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dari penelitian sehingga penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna. Oleh sebab itu peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang akan memiliki kepentingan dengan hasil penelitian.

- Bagi Yayasan Nurul Hayat Surabaya berdasarkan hasil analisis penelitian poin kendala penerapan akad, dapat diketahui bahwa karakter petani yang kurang baik dapat mengakibatkan kerusakan akad pada waktu yang akan datang, maka dari itu perlu adanya tindakan untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan yang muncul akibat dari karakter petani yang kurang baik. Untuk tindakan pencegahan, peneliti menyarankan agar Yayasan Nurul Hayat mengagendakan pertemuan rutin dengan para petani untuk diberikan materi tentang Akad *Salam* mulai dari manfaat hingga peluang, atau materi yang berhubungan dengan keagamaan. Cara tersebut dirasa mampu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dari para petani, karena bisa saja pemahaman petani yang kurang tentang pentingnya Akad *Salam* dapat mengakibatkan petani melakukan tindakan yang berlawanan dengan apa yang sudah disepakati di awal.
- Bagi Yayasan Nurul Hayat Surabaya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petani dapat dilihat bahwa petani mengharapkan peningkatan program terutama pada peningkatan modal yang diberikan ke para petani. Peneliti memberikan saran agar Yayasan Nurul Hayat bekerjasama dengan lembaga sosial yang lain untuk menghimpun dana yang nantinya dana tersebut akan disalurkan kembali ke para petani sehingga modal yang akan didapat kan oleh para petani lebih mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi. Melakukan kerjasama juga

dapat mengakibatkan perluasan penerapan Akad *Salam* pada pertanian di Indonesia sehingga tujuan awal Yayasan Nurul Hayat yang ingin mengangkat taraf hidup petani dapat terwujud.

- Bagi Yayasan Nurul Hayat Surabaya pemberian informasi kepada masyarakat tentang manfaat Akad *Salam* juga sangat penting. Hal tersebut dapat dijadikan media yang akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfak jika masyarakat mengetahui manfaat yang akan dirasakan petani dengan pemberian modal menggunakan Akad *Salam*.
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memiliki sumber literatur yang memadai tentang Akad *Salam*, Pembiayaan Syariah, maupun buku-buku tentang ekonomi syariah, sehingga informasi yang didapatkan tidak sebatas dari jurnal dan beberapa data dari website
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memiliki data statistik tentang pertanian, lebih disarankan untuk langsung ke dinas yang terkait sehingga informasi yang didapatkan bisa lebih jelas.
- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan sudah memtukan informan dari jauh hari, dan memikirkan cara akses ke informan sehingga tidak menemukan kesulitan ketika terjun kelapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Perkembangan Nilai Tukar Petani*

- dan Harga Produsen Gabah. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *at-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Ilyas, R. (2015). KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183-204.
- Kaleem, A., & Wajid, R. A. (2009). Application of Islamic Banking Instrument (Bai Salam) for Agriculture Financing in Pakistan. *British Food Journal*, 111(3), 275-292.
- Kementrian Pertanian. (2019). *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2014-2018*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jendral - Kementerian Pertanian.
- Kholid, M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH. *Asy-Syari'ah*, 146-162.
- Mais, R. G., & Utari, N. (2019). The Factors That are the Reasons of Less Maximum Application of Salam Contract in Sharia Banking. *Atlantis Press*, 127, 126-131.
- Nurdiani, N. (2014). TEKNIK SAMPLING SNOWBALL DALAM PENELITIAN LAPANGAN. *ComTech*, 5(2), 1110-1118.
- Nurul Hayat. (2014). Retrieved from Nurul Hayat: <https://nurulhayat.org/sekilas>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POLA PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PERTANIAN ORGANIK*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan .
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah Juli 2020*. Jakarta: Otoritas jasa Keuangan.
- Pongtiku, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Saja* . Jayapura: Nulisbuku.com.
- Pusparisa, Y. (2020). *databoks*. Retrieved Mei 2, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2020/02/05/indonesia-miliki-luas-baku-sawah-746-juta-hektare>
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saprida. (2016). Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, IV(1), 121-130.
- Syamhudi, K. (2020, 12 1). *Akad dan Rukunnya dalam Pandangan Islam*. Retrieved from almanhaj: <https://almanhaj.or.id/14361-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam-2.html>
- Yayasan Nurul Hayat. (2020, April 3). *Desk Relawan Percepatan Penanganan COVID-19*. Retrieved from [deskrelawanpb: https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/reports/view/287?l=es_CL](https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/reports/view/287?l=es_CL)
- Zaluchu, S. E. (2020). STRATEGI PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF DI DALAM PENELITIAN AGAMA. *Evangelikal*, 4(1), 28-38.